



PROSEDUR PENERBITAN SLHS BAGI SPPG

1. Konsultasi

SPPG berkonsultasi ke Dinas Kesehatan Bantul atau puskesmas untuk mengetahui syarat penerbitan SLHS, seperti sertifikat PKP, hasil uji laboratorium, dan hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).

2. Uji dan Pemeriksaan

Jika sudah memiliki sertifikat PKP, lakukan uji laboratorium (air, pangan, usap alat) ke Labkesda Bantul dan IKL oleh puskesmas.

Jika belum punya sertifikat PKP, ikuti bimtek atau kursus keamanan pangan siap saji melalui Plataran Sehat (Kemenkes RI) atau Dinas Kesehatan.

3. Verifikasi dan Perbaikan

Dinas Kesehatan atau puskesmas akan melakukan pemeriksaan. Jika belum memenuhi syarat, akan diberikan rekomendasi perbaikan.

4. Pengajuan Berkas

Setelah semua lengkap, ajukan permohonan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan melampirkan:

- Surat permohonan
- Dokumen penetapan SPPG
- Denah dapur
- Sertifikat PKP
- Hasil uji laboratorium
- IKL

5. Penerbitan Sertifikat

Dinas Kesehatan akan memverifikasi dan menerbitkan SLHS jika semua syarat terpenuhi.

☎ : 0819-0401-0705 (Sudarwati, S.ST)

6. Masa Berlaku

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berlaku selama 3 tahun.

